



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Danu Alfitriah
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka Damai Desa. Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Danu Alfitriah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Syahputra
2. Tempat lahir : Sambirejo Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Makmur Dusun VII Tanjung Gang Karya Desa. Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Andi Syahputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Candoro Tua Manik, SH, MH, Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Rizki Pani Hamonangan Silitonga, SH, Gamal Cesar Wibowo, SH dan Dian Surbakti, SH, Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Binjai, Kelurahan Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2024 dengan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANU ALFITRAH dan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU ALFITRAH dan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangi dari

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) butir pil warna kuning di duga Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I DANU ALFITRAH dan Terdakwa II ANDI SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai) mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ada seseorang yang menguasai, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO berangkat menuju lokasi yang diinformasikan yaitu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan melakukan penyelidikan pembelian terselubung dan setibanya dilokasi sekira pukul 01.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, kemudian rekan saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada Terdakwa DANU ALFITRAH "ADA OB BISA SAYA MELIHATNYA?" kemudian terdakwa mengatakan "ADA" dan pada saat Terdakwa DANU ALFITRAH mengeluarkan tangan dengan maksud menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga pil ekstasi, terdakwa langsung diamankan oleh saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO beserta Terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat tempat ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE. Kemudian para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa I DANU ALFITRAH dan Terdakwa II ANDI SYAHPUTRA menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan para terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari para terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 108/10037/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Tresnaria Samosir Nik.P84454 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa; 10 (sepuluh) butir di duga Narkotika jenis ekstasi warna kuning yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 3,34 Gram diduga milik Terdakwa An DANU ALFITRAH dan ANDI SYAHPUTRA Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan.

- Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 4396/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning berlogo ROLEX dengan berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa DANU ALFITRAH dan ANDI SYAHPUTRA dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I DANU ALFITRAH dan Terdakwa II ANDI SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ada seseorang yang menguasai, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi menindaklanjuti informasi tersebut saksi DAUD H. SIDABUTAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEMI JULIANTO berangkat menuju lokasi yang diinformasikan yaitu di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan melakukan penyelidikan pembelian terselubung dan setibanya dilokasi sekira pukul 01.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, kemudian rekan saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada Terdakwa DANU ALFITRAH "ADA OB BISA SAYA MELIHATNYA?" kemudian terdakwa mengatakan "ADA" dan pada saat Terdakwa DANU ALFITRAH mengeluarkan tangan dengan maksud menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga pil ekstasi, terdakwa langsung diamankan oleh saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO beserta Terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat tempat ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE. Kemudian para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa I DANU ALFITRAH dan terdakwa II ANDI SYAHPUTRA menjual Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan para terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari para terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 108/10037/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Tresnaria Samosir Nik.P84454 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan penafsiran barang bukti berupa; 10 (sepuluh) butir di duga Narkotika jenis ekstasi warna kuning yang di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 3,34 Gram diduga milik Terdakwa An DANU ALFITRAH dan ANDI SYAHPUTRA Beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan.

- Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 4396/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning berlogo ROLEX dengan berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa DANU ALFITRAH dan ANDI SYAHPUTRA dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daud h. Sidabutar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO berangkat menuju lokasi yaitu Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa setibanya dilokasi sekira Pukul 01.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada terdakwa DANU ALFITRAH "ADA OB BISA SAYA MELIHATNYA?" kemudian terdakwa DANU ALFITRAH mengatakan ada dan pada saat terdakwa DANU ALFITRAH mengeluarkan tangan dengan maksud menyerahkan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok warna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga pil ekstasi, terdakwa DANU ALFITRAH langsung diamankan oleh saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO beserta terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO menyita barang bukti milik para terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat tempat ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik keduanya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

2. Saksi **Jemi Julianto** di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO berangkat menuju lokasi yaitu Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa setibanya dilokasi sekira Pukul 01.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada terdakwa DANU ALFITRAH "ADA OB BISA SAYA MELIHATNYA?" kemudian terdakwa DANU ALFITRAH mengatakan ada dan pada saat terdakwa DANU ALFITRAH mengeluarkan tangan dengan maksud menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga pil ekstasi, terdakwa DANU ALFITRAH langsung diamankan oleh saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO beserta terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO menyita barang bukti milik para terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat tempat ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik keduanya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Danu Alfitrah

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel.Tanah tinggi Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ditemukan;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada seorang perempuan yang menghubungi terdakwa dan memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut "TUNGGU, AKU CARI BARANGNYA (EKSTASI) DULU";

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi terdakwa ANDI SYAHPUTRA dan mengatakan "BAHWA ADA YANG MAU BELI OBAT/EKSTASI SEBANYAK 10 (SEPULUH) BUTIR, TAPI INI DIANTAR KE BINJAI" kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan dapat menyediakan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa perempuan tersebut kembali menghubungi terdakwa DANU ALFITRAH menanyakan "BERAPA HARGA EKSTASINYA?" kemudian terdakwa DANU ALFITRAH menjawab "HARGA PER BUTIRNYA EKSTASI TERSEBUT RP. 230.000 (DUA RATUS TIGA PULUH RIBU

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH)” kemudian perempuan tersebut mengatakan “OKE, ANTAR OBATNYA KE BINJAI”;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DANU ALFITRAH bertemu dengan terdakwa ANDI SYAHPUTRA di Jl. Makmur Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang selanjutnya terdakwa DANU ALFITRAH dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA pergi menuju Kota Binjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju Kota Binjai, terdakwa ANDI SYAHPUTRA memberikan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kepada terdakwa DANU ALFITRAH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 00.55 WIB terdakwa DANU ALFITRAH dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA tiba di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian terdakwa DANU ALFITRAH turun dari sepeda motor dan mendatangi perempuan tersebut;

- Bahwa pada saat itu perempuan tersebut bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa DANU ALFITRAH kenal, kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa mau melihat obatnya/ekstasi, kemudian terdakwa DANU ALFITRAH menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning kepada laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut menerima ekstasinya;

- Bahwa laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengatakan bahwa diri nya adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa kemudian beberapa polisi yang berpakaian preman lainnya datang dan menangkap terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil Ekstasi tersebut;

2. Terdakwa Andi Syahputra

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DANU ALFITRAH menghubungi terdakwa ANDI SYAHPUTRA dan mengatakan “ADA BARANG/EKSTASI BANG, INI ADA YANG MAU BELI” kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan “ADA,MAU PESAN BERAPA?” kemudian terdakwa DANU ALFITRAH mengatakan “MAU PESAN 10 (SEPULUH) BUTIR, BERAPA HARGA PERBUTIRNYA?” kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa DANU ALFITRAH "RP.230.000 (DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH) PER BUTIRNYA";

- Bahwa kemudian terdakwa DANU ALFITRAH mengatakan "OK, PESAN 10 BUTIR BANG" kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan "SIAPA YANG MAU BELI?" kemudian DANU ALFITRAH mengatakan "ADA KAWANKU DI BINJAI";

- Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA pulang kerumah mengambil uang untuk membeli ekstasi tersebut, setelah itu terdakwa ANDI SYAHPUTRA pergi menuju ke daerah Jermal 15 Medan Tembung setelah sampai terdakwa ANDI SYAHPUTRA bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian laki-laki tersebut menanyakan tujuan terdakwa ANDI SYAHPUTRA datang ke lokasi tersebut, kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan "MAU BELI EKSTASI 10 (SEPULUH) BUTIR";

- Bahwa laki-laki tersebut mengatakan "ADA, HARGA NYA RP.140.000 (SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) PER BUTIRNYA", kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan "OK BANG, PESAN 10 (SEPULUH) BUTIR";

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengatakan "TUNGGU YA" dan laki-laki tersebut pergi mencari ekstasi dan tidak lama laki-laki tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning kepada terdakwa, kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA menyerahkan uang senilai Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa terdakwa ANDI SYAHPUTRA pergi menjemput terdakwa DANU ALFITRAH di Jl. Makmur Dusun VII Tanjung Gang Karya Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah sampai terdakwa ANDI SYAHPUTRA dan terdakwa DANU ALFITRAH pergi menuju Kota Binjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE, ditengah perjalanan menuju Kota Binjai terdakwa ANDI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning kepada terdakwa DANU ALFITRAH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.55 WIB terdakwa ANDI SYAHPUTRA dan terdakwa DANU ALFITRAH sampai di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, terdakwa DANU ALFITRAH turun dari sepeda motor dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak terdakwa ANDI SYAHPUTRA kenal;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DANU ALFITRAH menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa DANU ALFITRAH kemudian beberapa orang laki-laki berpakaian preman menangkap terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan bahwa mereka Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir pil warna kuning di duga Narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel.Tanah tinggi Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO berangkat menuju lokasi yaitu Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa setibanya dilokasi sekira Pukul 01.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada terdakwa DANU ALFITRAH "ADA OB BISA SAYA MELIHATNYA?" kemudian terdakwa DANU ALFITRAH mengatakan ada dan pada saat terdakwa DANU ALFITRAH mengeluarkan tangan dengan maksud menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang didalamnya berisikan 10

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir yang diduga pil ekstasi, terdakwa DANU ALFITRAH langsung diamankan oleh saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO beserta terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO menyita barang bukti milik para terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat tempat ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada seorang perempuan yang menghubungi terdakwa dan memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut "TUNGGU, AKU CARI BARANGNYA (EKSTASI) DULU";

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi terdakwa ANDI SYAHPUTRA dan mengatakan "BAHWA ADA YANG MAU BELI OBAT/EKSTASI SEBANYAK 10 (SEPULUH) BUTIR, TAPI INI DIANTAR KE BINJAI" kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan dapat menyediakan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa perempuan tersebut kembali menghubungi terdakwa DANU ALFITRAH menanyakan "BERAPA HARGA EKSTASINYA?" kemudian terdakwa DANU ALFITRAH menjawab "HARGA PER BUTIRNYA EKSTASI TERSEBUT RP. 230.000 (DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)" kemudian perempuan tersebut mengatakan "OKE, ANTAR OBATNYA KE BINJAI";

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DANU ALFITRAH bertemu dengan terdakwa ANDI SYAHPUTRA di Jl. Makmur Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang selanjutnya terdakwa DANU ALFITRAH dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA pergi menuju Kota Binjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE;

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju Kota Binjai, terdakwa ANDI SYAHPUTRA memberikan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kepada terdakwa DANU ALFITRAH;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 00.55 WIB terdakwa DANU ALFITRAH dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA tiba di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian terdakwa DANU ALFITRAH turun dari sepeda motor dan mendatangi perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu perempuan tersebut bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa DANU ALFITRAH kenal, kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa mau melihat obatnya/ekstasi, kemudian terdakwa DANU ALFITRAH menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning kepada laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut menerima ekstasinya, laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengatakan bahwa diri nya adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik keduanya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Danu Alfitriah dan Andi Syahputra adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkoba yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Kel.Tanah tinggi Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO berangkat menuju lokasi yaitu Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan setibanya dilokasi sekira Pukul 01.00 WIB saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada terdakwa DANU ALFITRAH "ADA OB BISA SAYA MELIHATNYA?" kemudian terdakwa DANU ALFITRAH mengatakan ada dan pada saat terdakwa DANU ALFITRAH mengeluarkan tangan dengan maksud menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga pil ekstasi, terdakwa DANU ALFITRAH langsung diamankan oleh saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO beserta terdakwa ANDI SYAHPUTRA yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE saksi DAUD H. SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO dan O menyita barang bukti milik para terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat tempat ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5708 PBE;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada seorang perempuan yang menghubungi terdakwa dan memesan pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir kemudian terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut “TUNGGU, AKU CARI BARANGNYA (EKSTASI) DULU”, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa ANDI SYAHPUTRA dan mengatakan “BAHWA ADA YANG MAU BELI OBAT/EKSTASI SEBANYAK 10 (SEPULUH) BUTIR, TAPI INI DIANTAR KE BINJAI” kemudian terdakwa ANDI SYAHPUTRA mengatakan dapat menyediakan pil ekstasi tersebut, lalu perempuan tersebut kembali menghubungi terdakwa DANU ALFITRAH menanyakan “BERAPA HARGA EKSTASINYA?” kemudian terdakwa DANU ALFITRAH menjawab “HARGA PER BUTIRNYA EKSTASI TERSEBUT RP. 230.000 (DUA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)” kemudian perempuan tersebut mengatakan “OKE, ANTAR OBATNYA KE BINJAI”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa DANU ALFITRAH bertemu dengan terdakwa ANDI SYAHPUTRA di Jl. Makmur Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang selanjutnya terdakwa DANU ALFITRAH dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA pergi menuju Kota Binjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE dan pada saat ditengah perjalanan menuju Kota Binjai, terdakwa ANDI SYAHPUTRA memberikan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi kepada terdakwa DANU ALFITRAH;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira Pukul 00.55 WIB terdakwa DANU ALFITRAH dan terdakwa ANDI SYAHPUTRA tiba di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian terdakwa DANU ALFITRAH turun dari sepeda motor dan mendatangi perempuan tersebut dan pada saat itu perempuan tersebut bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa DANU ALFITRAH kenal, kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa mau melihat obatnya/ekstasi, kemudian terdakwa DANU ALFITRAH menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning kepada laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut menerima ekstasinya, laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengatakan bahwa diri nya adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik keduanya dan para terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika tanpa izin dari yang berwenang untuk itu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning di duga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Danu Alfitrah dan Terdakwa 2. Andi Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1. Danu Alfitrah dan Terdakwa 2. Andi Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil warna kuning di duga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih BK 5708 PBE.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20